

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI
MUKHADHARAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KUTA MAKMUR
KABUPATEN ACEH UTARA)**

Juni Sara*, Fuadi, Lidia Fitri***, Arliansyah******

*University of Malikussaleh, juni.160440078@mhs.unimal.ac.id

**University of Malikussaleh, fuadi.msm@unimal.ac.id

***University of Malikussaleh, arliansyah@unimal.ac.id

****University of Malikussaleh, lidia.fitri@unimal.ac.id

Abstract

This study aims to determine the public's understanding of the implementation of Mukhadharah purchasing and selling from the Islamic economic perspective in the Kuta Makmur subdistrict. This study used a qualitative approach. The results showed that the community's understanding of the contract made by both parties that occurred before the harvest period was considered valid and fulfilled the elements of the agreement. In purchasing and selling on trees not fully based on the pillars and the legal terms of sale and purchase and contrary to the provisions of Syara' because they contain Gharar elements and in the execution of taking the goods there are irregularities so that the sale and purchase were not valid because the quality and quantity of goods were different after purchase. So, it concluded that the sale and purchase of Mukhadharah in the Kuta Makmur subdistrict were illegal.

Keywords: Purchasing and selling, Mukhadharah, Islamic Economic Perspective.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan jual beli mukhadharah dalam perspektif ekonomi Islam yang terjadi di Kecamatan Kuta Makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapati dari penelitian ini adalah pemahaman masyarakat mengenai akad yang di buat oleh kedua belah pihak, yang terjadi sebelum masa panen tiba dan telah dianggap sah dan memenuhi unsur perjanjian. Dalam praktek jual beli di pohon belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli, bertentangan dengan ketentuan syara' karena mengandung unsur gharar, di dalam pelaksanaan pengambilan barangnya ada kejanggalan, dan menjadikan jual beli tersebut tidak sah. Hal ini dikarenakan kualitas dan kuantitas barang sudah berbeda pada saat sesudah dibeli. Maka bisa dikatakan bahwa jual beli mukhadharah yang ada di Kecamatan Kuta Makmur adalah tidak sah.

Kata Kunci: Jual beli, Mukhadharah, Perspektif Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah SWT. Dalam hidupnya, manusia selalu menginginkan kebutuhannya terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia dalam hidupnya menggunakan prinsip-prinsip ekonomi agar kebutuhannya terwujud. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai pengetahuan tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang atau jasa serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi. Praktik jual beli telah ada lebih dahulu sebelum adanya konsepsi muamalah (ekonomi Islam), sebab usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada semenjak manusia itu ada. Sekarang ini banyak sekali permasalahan dalam ekonomi Islam, salah satu contoh praktek jual beli yang terjadi di masyarakat yaitu jual beli buah-buahan yang masih berada di pohon yang dilakukan antara penjual dan pembeli.

Salah satunya antara lain jual beli di pohon yang belum diketahui jumlah dan kadarnya, misalnya dalam jual beli buah-buahan, saat dilakukan pembeli buah dengan sistem mengambil semua atau sebagian barang tersebut, buah-buahan yang masih berada di atas pohon atau belum dipanen sehingga belum tau kadar dan takaran yang pasti, ini hanya merupakan sistem taksiran sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan kadarnya, sedangkan syarat sah jual beli harus terhindar dari ketidakjelasan kadar. Terkait konsep *bai'* sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam perekonomian islami sangat menarik bila konsep ini dijadikan sebagai alat untuk memotret sistem perekonomian, sistem perekonomian masyarakat khususnya disebabkan karena rendahnya pemahaman umat Islam disebabkan salah satu faktornya karena masih minimnya literasi ekonomi Islam itu sendiri, persoalan yang lain adalah tentang bagaimana pelaksanaan jual beli buah yang masih di pohon. jual beli buah-buahan di pohon dapat dikatakan terdapat unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Dalam hal ini terkait dengan jual beli buah-buahan di pohon pada dasarnya hukum jual beli di pohon ini diperbolehkan asalkan jelas unsur-unsurnya atau syarat-syarat khusus terkait transaksi yang terjadi serta ada ijab kabul antara penjual

dan pembeli dan tidak ada salah satu pihak pun yang dirugikan. Manfaat penelitian ini mendapatkan informasi tambahan mengenai pemahaman masyarakat terhadap jual beli buah yang masih di pohon dalam perspektif ekonomi Islam.

LANDASAN TEORETIS

Pemahaman masyarakat

Menurut Sudijono, (1996) yang dimaksud dengan pemahaman adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah diingat lebih kurang sama dengan yang sudah diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan. Dengan pengetahuan seseorang seseorang belum tentu memahami sesuatu dari yang dipelajari. Sedangkan dengan pemahaman seseorang tidak hanya sekedar menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari yang dipelajari secara lebih mendalam, dan mampu memahami konsep dari pelajaran tersebut.

Sesuai dengan firman Allah SWT:

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ١٢٢﴾

“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke Medan Perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah :122)

Dapat pula ditakwilkan bahwa ayat ini merupakan penjelasan dari apa yang dimaksud oleh Allah Swt. Sehubungan dengan keberangkatan semua kabilah, dan sejumlah kecil dari tiap-tiap kabilah apabila mereka tidak keluar semuanya (boleh tidak pergi). Dimaksudkan agar mereka yang berangkat bersama Rasul Saw. Memperdalam agamanya melalui wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Rasul. Selanjutnya apabila mereka kembali kepada kaumnya memberikan peringatan kepada kaumnya tentang segala sesuatu yang menyangkut musuh mereka (agar

mereka waspada). Dengan demikian, maka golongan yang tertentu ini memikul dua tugas sekaligus. Tetapi sesudah masa Nabi SAW., maka tugas mereka yang berangkat dari kabilah-kabilah itu tiada lain adakalanya untuk belajar agama atau untuk berjihad, karena sesungguhnya hal tersebut fardu kifayah bagi mereka (Syaiikh, 1994).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal yang di pelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri.

Jual Beli

Menurut Wajdi & Lubis, (2021) Jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli secara bahasa ialah pertukaran. Pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela dengan ganti yang disetujui.

Menurut pendapat A.Abdurrahman, “Pengertian jual beli yaitu suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak, masing-masing dikenal penjual dan pembeli, yang mewajibkan pihak pertama menyerahkan barang dan mewajibkan pihak kedua menyerahkan uang dalam jumlah tertentu atau alat pembayaran yang sah lainnya sesuai yang telah disepakati bersama” (Abdurrahman, 1980).

Jual Beli Spekulatif (Juzaf)

Termasuk hal yang tersebar di dunia usaha modern adalah penjualan sebagian aset secara kolektif dengan hitungan global tanpa mengetahui ukuran dan jumlahnya secara rinci. Itu dikenal dalam fiqh sebagai jual beli *juzaf*.

Sedangkan jual beli *jizaf* secara istilah yaitu jual beli yang tanpa diketahui kadar barang dan timbangannya secara terperinci, namun pada asalnya barang-barang yang dijual memiliki takaran, timbangan atau bilangan tertentu secara terperinci. (Az-Zuhaili, 2007). Hal ini sudah biasa terjadi pada masyarakat umum yang membeli barang secara borongan pohon yang berbuah, tanpa ada takaran yang terperinci. *Juzaf* secara bahasa artinya mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli

juzaf dalam terminologi ilmu fikih adalah menjual barang yang bisa ditakar, ditimbang, atau dihitung, secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi.

Jual beli *jizaf* diperbolehkan dengan persyaratan yang telah tertera diatas. Menurut ironi yang telah terjadi saat ini, jual beli jenis ini dapat diaplikasikan dalam beberapa jenis diantaranya adalah :

- a) Buah yang masih berada di pohon, hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam penebasan pohon yang berbuah lebat. Contoh: pohon mangga yang berbuah lebat dan sebentar lagi hendak dipanen. Atau pohon buah yang lain, asalkan memenuhi syarat yang telah disebutkan maka jual belinya sah.
- b) Setumpuk atau seonggok makanan yang tidak ada kadar timbangan dan takaran maupun perbijinya. Contoh : biji-bijian, ubi tanam, sayur- mayur dan lain sebagainya.

Inilah sebagian aplikasi yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dalam bertransaksi jual beli *jizaf*.


Penelitian Terdahulu

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak, sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah :

Menurut (Fitria, 2016) dengan judul penelitian “*Praktek Jual Beli buah-buahan di Pohon Ditinjau dari Fiqh Muamalah Studi Kasus di Gampong Terbangun, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan*”. Hasil yang didapati dari penelitian ini adalah praktek jual beli di pohon belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli, dan bertentangan dengan ketentuan syara’, di dalam pelaksanaan pengambilan barangnya ada kejanggalan tersebut akan menjadikan bahwa jual beli itu tidak sah. Hal ini dikarenakan kualitas dan kuantitas barang sudah berbeda pada saat sesudah dibeli.

Menurut (FIRDAUS, 2018), *Praktik Jual Beli Musiman (Studi Kasus di Desa Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota salatiga)*’. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli musiman di Kecandran awal mulanya karena faktor ekonomi dan sistemnya satu pohon kelengkeng dibayar lima musim sekali, pohon duku dibayar tiga musim sekali dan durian satu tahun sekali.

Adapun kerangka teoritis penelitian ini dapat diperlihatkan pada gambar di bawah ini :



Suatu pelaksanaan praktek jual beli buah yang masih di pohon terjadi apabila kebutuhan antara penjual dan pembeli menjadi hal pokok dalam kehidupan yaitu kebutuhan ekonomi, dengan memenuhi ketentuan yang disepakati kedua belah pihak. Transaksi ini bermula ketika pembeli mengunjungi kebun untuk melihat hasil kebun buah yang masih di pohon yang dapat dijadikan sebagai barang yang akan dijualnya kembali, kemudian pembeli tersebut menemui pemilik lahan untuk memberikan harga taksiran kepada pemilik kebun, setelah harga di sepakati maka para pembeli memetik seluruh buah yang telah dibeli tersebut.

Setelah memanen seluruh buah tersebut tidak sesuai dengan perkiraan awal sehingga menimbulkan dampak kepada kedua belah pihak yang sering menjadi

kerugian yaitu bagi pihak pemilik kebun, karena kurangnya pengetahuan terhadap penaksiran harga yang masih di pohon, tidak semua pemilik kebun mau melakukan transaksi ini disebabkan resiko yang terjadi, namun sebagian pemilik kebun melakukan transaksi ini karena memudahkan bagi para pemilik kebun, tanpa harus memanen terlebih dahulu, dan harga untuk memanen telah ditanggung oleh pembeli selanjutnya bagaimana pemilik kebun sendiri memahami transaksi ini dengan pengetahuan tentang ketentuan syara' terkait dengan jual beli, atau hanya sebagai pengetahuan secara umum saja yang dilakukan secara turun temurun, dan bagaimana kajian dalam Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang belum diketahui dan juga dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan (Sugiyono, 2015). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling, dimana elemen dari populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai subjek penelitian.

Analisis data dilakukan selama penelitian, hal ini dimaksudkan agar fokus penelitian tetap diberi perhatian khusus melalui observasi dan wawancara mendalam, yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Menurut Bogdan dan Bikler (1982) dalam penelitian (Rijali, 2018) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun tahap penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Kuta Makmur merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Utara dengan batas geografis sebagai berikut : Sebelah Utara : Kecamatan Nisam dan Kota Lhokseumawe, sebelah Selatan : Kecamatan Syamtalira Bayu dan Kecamatan Simpang Keramat, sebelah Barat : Kecamatan Nisam, dan sebelah Timur : Kecamatan Simpang Keramat dan Kota Lhokseumawe. Luas kecamatan Kuta makmur adalah 151.32 Km/15,132 Ha, yang terdiri dari 3 kemukiman yaitu Beureughang, Blang Ara dan Keude Krueng.

Jumlah penduduk Di Kecamatan Kuta Makmur adalah 25.539 jiwa, yang terdiri dari 12,548 laki-laki dan 12,991 perempuan. Sesuai dengan kondisi kecamatan merupakan daerah agraris maka struktur ekonominya lebih dominan kepada sektor pertanian dan perkebunan, komoditi sektor pertanian berupa padi, sedangkan komoditi sektor perkebunan yang berupa pinang dan karet sebagai komoditas utama.

1. Pemahaman Masyarakat terhadap Akad Jual Beli Mukhadharah di Kecamatan Kuta Makmur

Jual beli mukhadharah di kecamatan Kuta Makmur ini tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Pemahaman masyarakat mengenai akad atau perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak, bahwa telah terjadi ijab dan qabul antara penjual dan pembeli sebelum masa panen tiba dan telah dianggap sah dan memenuhi unsur perjanjian. Jual beli dengan sistem mukhadharah ini sudah sesuai dengan kesepakatan saling rela. Kekuatan Hukum menurut penjual terkait dengan sistem jual beli buah di pohon ini bahwa sistem ini sudah sesuai dengan hukum karena telah terjadi kesepakatan antara penjual dengan pembeli, dan tidak ada paksaan atau tekanan dan sudah memenuhi unsur perjanjian atau akad.

2. Praktik Pelaksanaan Jual Beli Mukhadharah di Kecamatan Kuta makmur

Sistem yang digunakan dalam praktik jual beli buah di pohon di Kecamatan Kuta Makmur ini menggunakan sistem taksiran. Setelah pemilik kebun memberi penawaran harga, saat itu pembeli menaksir jumlah buah yang masih di pohon, setelah melihat hasil tanamannya, dan setelah melakukan taksiran maka saat itu

harga ditetapkan. Untuk penaksiran harga buah pinang dapat dihargakan per pohon, dengan harga 20 ribu per pohon. Sedangkan untuk buah jengkol membutuhkan pengalaman di antara kedua belah pihak, agar tidak adanya pihak yang dirugikan. Kedua belah pihak membutuhkan keahlian dalam menarget buah yang masih di pohon, dan menyesuaikan dengan harga pasaran, contohnya harga pasaran jengkol saat ini adalah 10 ribu, pembeli menarget buah yang di pohon yang berada di kebun tersebut mencapai 1 ton maka harga yang akan ditawarkan adalah 5 juta, dengan demikian buah yang dipohon dinilai setengah harga dari harga pasaran, karena mengingat buah yang dijual masih muda, dan belum dapat dipanen sehingga dapat terjadinya resiko saat itu.

3. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Mukhadharah di Kecamatan Kuta Makmur

Dalam kajian Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah) banyak didapati jual beli yang sah, batal dan jual beli yang rusak, salah satu akad jual beli yang dilarang yaitu jual beli mengandung unsur *gharar* (kesamaran) dan jual beli yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syara', bahkan sebagian ulama mazhab melarang secara mutlak adanya sistem jual beli tersebut, sebenarnya larangan-larangan yang ada dalam jual beli itu juga karena ulah manusia yang salah dalam pelaksanaannya. Jual beli yang mengandung unsur kesamaran adalah dilarang, karena bisa menimbulkan adanya penipuan, dan penipuan terdapat pada barang dagangan dari beberapa segi ketidaktahuan tentang penentuan barang yang diakadkan atau penentuan akad itu sendiri, atau dari segi ketidaktahuan mengenai nilai harga barang yang dijual, ukurannya atau waktu yang ditentukan. Jual beli buah di pohon, yang terpenting adalah apabila buah atau tanaman tersebut sudah kelihatan tua atau menguning maka jual beli tersebut adalah sah, tapi apabila buah atau tanaman tersebut dijual sebelum layak untuk di pakai maka Nabi SAW melarangnya. suatu kemungkinan tidak sahnya jual beli mukhadharah adalah tidak diketahui jumlahnya. Jadi secara keseluruhan bahwa jual beli jengkol dan pinang yang dilakukan di Kecamatan Kuta Makmur menurut Hukum Islam tidak boleh dan tidak sah karena tidak jelasnya karena buah tersebut belum tampak kebaikan atau kelayakannya namun sudah dibayar semuanya diawal perjanjian. Walaupun didalam praktik jual beli

mukhadharah terdapat *ijab* dan *qabul* karena unsur kerelaan antara penjual dan pembeli, namun dalam unsur kerelaan tersebut masih mengandung ketidakjelasan pada obyek (kesamaran) maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman masyarakat mengenai akad atau perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak, bahwa telah terjadi *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli sebelum masa panen tiba dan telah dianggap sah dan memenuhi unsur perjanjian. Jual beli dengan sistem mukhadharah ini sudah sesuai dengan kesepakatan saling rela. Kekuatan Hukum menurut penjualterkait dengan sistem jual beli buah di pohon ini bahwa sistem ini sudah sesuai dengan hukum karena telah terjadi kesepakatan antara penjual dengan pembeli, dan tidak ada paksaan atau tekanan dan sudah memenuhi unsur perjanjian atau akad.
2. Praktek jual beli buah di pohon di kecamatan Kuta Makmur yaitu memperjualbelikan seluruh hasil tanaman saat panen tiba. Dimana pembeli membeli semua hasil tanaman milik penjual, seperti buah pinang dan jengkol. Praktik jual beli di pohon disini, pertama si pembeli mendatangi pemilik kebun ketika itu pembeli melihat hasil tanaman milik para petani . setelah melihat hasil tanamannya, maka saat itu harga ditetapkan, dengan cara tawar-menawar antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan yang dilakukan bersama, dan sama-sama menyetujui kesepakatan tersebut. Setelah adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak maka pembeli langsung membayar kepada pemilik kebun. Selang beberapa hari atau bulan kemudian pedagang langsung mengambil barang yang sudah dibeliakan itu.
3. Pelaksanaan jual beli musiman di Kecamatan Kuta Makmur dalam pandangan Hukum Islam adalah termasuk dalam akad jual beli. Selain itu, dapat diketahui bahwa dalam praktiknya tersebut terdapat sifat *gharar* yang tidak sempurnanya akad jual beli karena terdapat ketidakjelasan suatu barang yang belum terlihat tetapi sudah dilakukan pembayaran diawal.

PUSTAKA ACUAN

- Abdurrahman, A. (1980). *Eksiklopedia Ekonomi Keuangan Negara dan Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Az-Zuhaili, W. (2007). al-Muamalah al-Maliyah al-Mu'asirah. In *Dar al-Fikr*.
- FIRDAUS, F. (2018). *PRAKTIK JUAL BELI MUSIMAN (Studi Kasus di Desa Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga)*. IAIN SALATIGA.
- Fitria, Z. (2016). *Praktik Jual Beli Buah-buahan di Pohon Ditinjau dari Fiqh Muamalah*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Sudijono, A. (1996). Pengantar evaluasi pendidikan, PT. *Raja Grafindo Persada, Jakarta*.
- Syaikh, A. (1994). Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. In *Tafsir Ibnu Katsir Jilid (Vol. 2)*.
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam*. Bumi Aksara.